

BAB IV

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap PT. Zee Komunikasi Indonesia dalam melaksanakan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilainya dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur Pelaksanaan PPN PT. Zee Komunikasi Indonesia dilakukan dengan mengakumulasikan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan 1 Masa Pajak kemudian memperhitungkan Kurang/Lebih Bayar dengan selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang kemudian terjadilah Kurang Bayar di Masa Pajak Januari-Mei 2017 dan penyetoran PPN di PT. Zee Komunikasi Indonesia tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena penyetorannya sering terjadi keterlambatan yang mengakibatkan PT. Zee Komunikasi Indonesia harus membayar denda sebesar Rp 767.876,00 di bulan Maret dan bulan Mei sebesar Rp 1.105.400,00.
2. Kesesuaian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Zee Komunikasi Indonesia dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dalam perhitungan PPN yang terhutang selama Masa Pajak Januari-Mei 2017 tidak ada perbedaan dengan ketentuan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 yang berarti PT. Zee Komunikasi Indonesia telah melakukan perhitungan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
3. Prosedur pembatalan faktur pajak di PT. Zee Komunikasi Indonesia menyiapkan invoice sebagai bukti pembatalan faktur yang kemudian dari DJP PT. Zee

Komunikai Indonesia mendapatkan faktur pajak yang telah ditandatangani secara elektronik yang kemudian kedua dokumen tersebut disimpan sebagai arsip perusahaan, namun sebelum melakukan pembatalan faktur PT. Zee Komunikasi Indonesia belum membuat berita acara untuk pembatalan fakturnya.

4. Tata cara pelaporan pajak terutang di PT. Zee Komunikasi Indonesia menggunakan SPT Masa PPN namun untuk pelaporan Masa Januari-Mei 2017 belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena terjadi keterlambatan pelaporan yang kemudian menyebabkan PT. Zee Komunikasi Indonesia harus dikenai sanksi sebesar Rp 500.000,00 untuk setiap bulan keterlambatannya.

4.2. Saran

Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap PT. Zee Komunikasi Indonesia dalam melaksanakan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilainya, penulis memberikan berbagai saran, antara lain:

1. Dalam pembatalan faktur pajak baiknya perusahaan melakukannya secara lebih terstruktur dengan membuat surat berita acara terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan pembatalan fakturnya.
2. Perusahaan baiknya menyetorkan pajak terutangnya tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat ini agar tidak dikenai denda.
3. Dalam penyampaian SPT masa PPN perusahaan harus mengikuti peraturan yang ada supaya tidak terjadi sanksi keterlambatan.